

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
Nomor : 01A/ SK/KB.NP/VI/2004

TENTANG
PEMBENTUKAN KB NGESTHI PUTRA
Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kauman

MENGINGAT :

- a. Undang - Undang Nomor 22 Tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak ;
- c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan Menteri sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- e. Keputusan menteri Pendidikan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang pendidikan Pra Sekolah
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional pendidikan Anak Usia Dini.
- j. Peraturan Mneteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kemetrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

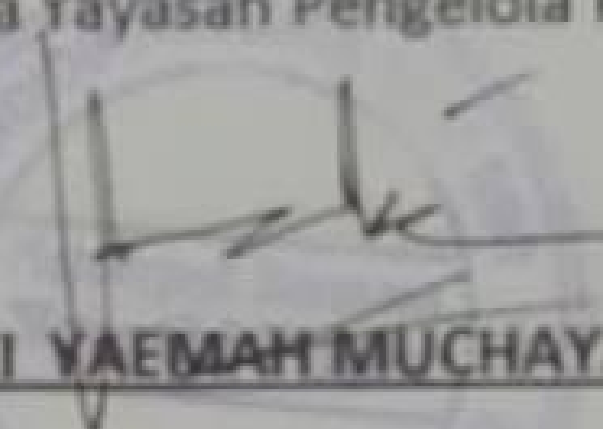
MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB Ngesthi Putra Batang dengan susunan organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola KB Ngesthi Putra Batang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik KB Ngesthi Putra Batang melaksanakan tufas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal yang telah ditentukan.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada Tanggal : 9 Juni 2004

Kepala Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain


HJ. SITI YAEMAH MUCHAYAROH



Tembusan ;

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batang
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Batang
3. Arsip